

**Kesenjangan Hukum Perkawinan Beda Agama  
Pasca SEMA Nomor 2 Tahun 2023  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Utr.)**

Gede Ngurah Darma Suputra<sup>1</sup>, Vidia Nastiti Dewi<sup>2</sup>, Putu Arbi Regina  
Maharani<sup>3</sup>, Firdausi Nuzula Rahmadani<sup>4</sup>, Silvia Damayanti<sup>5</sup>

Universitas Jember<sup>1,2,3,4,5</sup>

gedengurahdarmasuputra@gmail.com<sup>1</sup>, vidia.nastiti04@gmail.com<sup>2</sup>,  
arbieregina03@gmail.com<sup>3</sup>, firdausinuzularahmadani@gmail.com<sup>4</sup>,  
silviadamayanti1441@gmail.com<sup>4</sup>

**Riwayat Jurnal**

Artikel diterima: 25 Juni 2024

Artikel direvisi : 10 September 2024

Artikel disetujui: 18 Nopember 2024

**Abstract**

*Marriage is a bond between a man and a woman aimed at forming a happy, harmonious household where they support and complement each other. In Indonesia, marriage can become complex when couples come from different religions or beliefs. On July 17, 2023, the Supreme Court issued Circular Letter Number 2 of 2023, which prohibits courts from approving applications for marriage registration between people of different religions. However, the North Jakarta District Court actually accepted such an application in case number 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr. This indicates a gap between what should happen (das sollen) and the reality (das sein). This research employs a juridical-normative approach, examining theories, concepts, and relevant legal regulations. The circular letter is intended to oversee judges, but its strength in the specific context of a case may vary. Judges still have the authority to interpret the circular letter according to the context of the case they are facing. The court's decision, as in case number 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr., can be considered a final court ruling. In this case, the applicants were granted permission to register their interfaith marriage at the North Jakarta Civil Registry Office.*

**Keywords:** *Legal Discrepancy, Marriage, Interfaith*

**Abstrak**

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, harmonis,

saling mendukung, dan melengkapi satu sama lain. Di Indonesia, pernikahan bisa menjadi kompleks ketika pasangan berasal dari agama atau keyakinan yang berbeda. Pada 17 Juli 2023, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 yang melarang pengadilan untuk menyetujui permohonan pencatatan pernikahan antar-umat yang berbeda agama. Namun, Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menerima permohonan tersebut dalam register perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr. Hal tersebut menunjukkan kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dan kenyataan yang ada (*das sein*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, mengkaji teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan terkait. SEMA sebenarnya ditujukan untuk mengawasi hakim, namun kekuatannya dalam konteks spesifik suatu kasus bisa berbeda. Hakim tetap memiliki wewenang untuk menafsirkan SEMA sesuai dengan konteks kasus yang dihadapi. Penetapan Pengadilan, seperti dalam kasus nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr., dapat dianggap sebagai putusan pengadilan yang bersifat final. Dalam kasus tersebut, para pemohon diberikan izin untuk mencatatkan pernikahan beda agama di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara.

**Kata Kunci:** *Kesenjangan Hukum, Perkawinan, Beda Agama*

## **I. Pendahuluan**

Hakikat bagi setiap individu adalah hidup untuk menjalin hubungan pasangan dan mencari makna kehidupannya melalui perkawinan. Meskipun ada pandangan yang menganggap bahwa perkawinan akan membatasi kebebasan, sebagian besar orang juga meyakini bahwa perkawinan memberikan keamanan dan kedamaian dalam hidup. Perkawinan adalah sebuah hubungan yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, dengan tujuan membentuk sebuah rumah tangga yang penuh kebahagiaan, keserasian, serta saling mendukung dan melengkapi satu sama lain (Taurat Afiati dkk., 2022). Untuk melangsungkan perkawinan, haruslah didasarkan pada suatu perjanjian yang sah dan diakui oleh agama serta pemerintah.

Di Indonesia, perkawinan menjadi lebih kompleks ketika melibatkan pasangan dengan agama atau keyakinan yang berbeda. Perkawinan antara dua

individu yang memiliki agama atau keyakinan yang sama umumnya tidak menghadapi banyak kendala. Namun, ketika pasangan berasal dari latar belakang agama atau keyakinan yang berbeda, seperti perkawinan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim, atau antara seorang Hindu dan seorang Katolik, akan timbul sejumlah masalah. Indonesia dikenal dengan keberagaman agama dan keyakinan di mana Pemerintah mengakui enam agama resmi, yaitu Katolik, Hindu, Islam, Protestan, Konghucu, dan Buddha. Perkawinan antaragama diartikan sebagai ikatan sakral antara dua individu yang menganut agama yang berbeda yang memerlukan penyatuan dua sistem peraturan yang berbeda, termasuk tata cara dan prosedur hukum yang berlaku dalam masing-masing agama (Hanifah & Pascadinianti, t.t.). Hal ini dilakukan dengan tujuan membangun keluarga yang langgeng dan bahagia, meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan perbedaan agama atau keyakinan.

Dari segi regulasi, boleh atau tidaknya perkawinan antara pasangan yang memiliki agama berbeda tidak memiliki kepastian dan perlindungan secara hukum karena beberapa ketentuan hukum yang ada tidak mengizinkannya (Herdiana & Ekawati, 2024). Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan (UUP), Pasal 40 huruf c, dan Pasal 44 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014, secara tegas tidak memperbolehkan perkawinan antara dua agama yang berbeda. Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinan masing-masing pihak. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum agama yang dianut oleh pasangan dianggap tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan tersebut. Dengan demikian, perkawinan antaragama bisa menjadi sumber masalah dan kontroversi bagi pasangan yang menjalaninya.

Selain itu, Pasal 2 ayat (2) UUP menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan kehadiran pegawai pencatat nikah dan saksi-saksi yang ditetapkan. Pencatatan perkawinan berperan penting sebagai bukti resmi tentang keberadaan perkawinan tersebut (Usman, 2017). Bukti ini nantinya diperlukan untuk memenuhi persyaratan administrasi seperti pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan dokumen lainnya. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 100 KUHPerdata menyatakan bahwa bukti sah mengenai perkawinan adalah melalui akta perkawinan yang telah tercatat dalam catatan sipil. Pasal 101 KUHPerdata memberikan pengecualian dengan menyatakan bahwa jika perkawinan tidak tercatat dalam buku catatan sipil atau akta perkawinan tersebut hilang, maka bukti tentang keberadaan perkawinan dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan penetapan ke pengadilan.

Mengingat bahwa sampai sekarang UUP belum menyediakan kesempatan bagi pasangan dengan agama yang berbeda untuk melangsungkan dan mendaftarkan perkawinan, Pasal 35 Huruf (a) Undang-Undang Administrasi Kependudukan memperbolehkan pasangan yang berbeda agama untuk mendaftarkan perkawinannya dengan syarat mereka mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri. Pasal 35 huruf (a) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 34 juga berlaku untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Penjelasan dari pasal tersebut mengindikasikan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan mencakup perkawinan antara individu dengan agama yang berbeda (Vargholy, 2023).

Pada 17 Juli 2023, diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023. SEMA tersebut berjudul Petunjuk Bagi Hakim dalam

Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan. Isi dari SEMA tersebut adalah pedoman bagi para hakim dalam menginterpretasikan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f dari UUP. Pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan yang dianggap sah adalah perkawinan yang sesuai dengan hukum dari agama dan kepercayaan masing-masing individu. Selain itu, SEMA tersebut juga melarang pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dengan adanya SEMA tersebut, secara *das sollen* tidak ada lagi hakim-hakim pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

Namun, hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam waktu kurang lebih satu bulan pasca diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menerima permohonan pencatatan terhadap perkawinan antar umat yang berbeda agama dengan nomor perkara 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr. Hakim PN Jakarta Utara, Yuli Effendi, yang memeriksa permohonan ini juga memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Hal tersebut tentu menjadi sebuah kontroversi bagi kalangan masyarakat khususnya pengamat hukum. Terlebih lagi, SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisikan larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan terhadap perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan baru saja diterbitkan di bulan sebelumnya.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat kesenjangan antara penerapan peraturan hukum secara *das sollen* dengan *das sein*. Hal tersebut tampak dari adanya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dengan perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr. Kekuatan hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 bagi hakim dalam permohonan pencatatan perkawinan beda agama patut

dipertanyakan. Selain itu, dikabulkannya permohonan pemohon dengan memberi izin pencatatan perkawinan tentu akan menimbulkan akibat secara hukum. Dengan demikian, bagaimana kekuatan hukum SEMA dalam penerapannya di masyarakat dan kesenjangan yang terjadi diantaranya?

## **II. Metode**

Yuridis-normatif menjadi pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berarti pendekatan yang digunakan adalah dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, dan meneliti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, atau biasa disebut pendekatan perundang-undangan (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang memandang hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, serta doktrin. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder. Data sekunder umumnya diperoleh melalui studi pustaka dan analisis dokumen, di mana informasi dikumpulkan dari berbagai sumber bacaan, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur atau bahan pustaka ilmu hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

*Judicial case study* menjadi tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Hal ini mengacu pada penerapan hukum normatif pada suatu peristiwa hukum khusus yang memunculkan konflik kepentingan (*conflict of interest*). Konflik tersebut tidak dapat diatasi oleh pihak-pihak yang terlibat sendiri, melainkan memerlukan penyelesaian melalui putusan pengadilan (*judicial decision*). Penelitian ini akan mengkaji penetapan dalam Penetapan PN Jakarta Utara Nomor 423/Pdt.P/2023/PN Jkt.Utr setelah diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisi petunjuk bagi hakim dalam mengadili perkara

permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan.

### **III. Pembahasan**

Di era kemajuan teknologi komunikasi saat ini, interaksi manusia tidak lagi terbatas pada lingkungan masyarakat yang memiliki batasan-batasan seperti golongan, suku, ras, atau agama. Hubungan antar manusia telah berkembang dengan cepat, melampaui hambatan-hambatan yang sebelumnya memisahkan mereka. Terkadang, situasi yang terjadi dalam masyarakat belum diatur dengan jelas oleh peraturan yang sudah ada, khususnya dalam konteks perkawinan antar agama. Perkawinan beda agama seringkali menjadi isu yang belum memiliki regulasi yang tegas mengenai izin atau larangannya.

Kondisi ini dapat menimbulkan keraguan bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama, karena mereka belum mendapatkan kejelasan hukum terkait pernikahan tersebut. Hal tersebut tampak pada perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr yang memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinan beda agama. Hal tersebut menjadi kontroversi karena sebelumnya telah diterbitkan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang berisikan larangan bagi pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencatatan terhadap perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan

#### **Kekuatan Hukum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Bagi Hakim Dalam Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama**

Teori Hierarki yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen menggambarkan sistem hukum sebagai struktur bertingkat dimana norma hukum berada dalam hierarki yang berjenjang. Dalam konteks spasial, hubungan antara norma yang mengatur dan norma yang diatur dapat dijelaskan sebagai hubungan superioritas dan subordinasi. Norma yang memiliki kekuatan untuk menentukan atau menciptakan norma lain disebut superior, sementara norma

yang diciptakan atau diatur oleh norma yang lain disebut inferior. Validitas dari seluruh sistem hukum ditentukan oleh norma yang berada pada tingkatan paling tinggi dalam hierarki, yang menjadi dasar atau alasan untuk validitas keseluruhan struktur hukum.

Teori Hans Kelsen mengenai hierarki norma hukum terinspirasi oleh konsep *das doppelte rechstanilitz* yang diajukan oleh Adolf Merkl (Basuki Kurniawan & Purbosari, 2022). Konsep ini menggambarkan bahwa norma hukum memiliki dua aspek. Di satu sisi, sebuah norma hukum bergantung pada norma yang berada di atasnya, dan di sisi lain, norma hukum tersebut menjadi dasar atau referensi bagi norma yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, masa berlaku atau *rechtkracht* sebuah norma hukum relatif, tergantung pada norma hukum yang lebih tinggi dalam hierarki. Jika norma hukum yang berada di tingkat atas dicabut atau dihapus, maka norma-norma hukum di bawahnya juga akan menjadi tidak berlaku. Menurut Nawiasky, istilah yang digunakan oleh Kelsen untuk norma tertinggi, yaitu *basic norm*, sebaiknya lebih tepat disebut sebagai *staatsfundamentalnorm* atau norma fundamental negara, bukan *staatsgrundnorm*. Dasar norma (*grundnorm*) pada prinsipnya tetap konsisten, sementara norma tertinggi bisa berubah, misalnya melalui kudeta atau revolusi.

Pada mulanya, SEMA dibentuk berdasarkan Pasal 12 ayat 3 dari Undang-Undang No 1 tahun 1950 mengenai Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung di Indonesia. Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang untuk mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Untuk menjalankan tugasnya, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dianggap penting dan bermanfaat kepada pengadilan dan hakim-hakim yang bersangkutan, baik melalui surat resmi maupun surat edaran.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Surat Edaran Mahkamah Agung awalnya dikeluarkan berdasarkan Pasal 12 ayat 3 dari Undang-Undang No 1 tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung di Indonesia. Isinya menjelaskan bahwa Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga peradilan di bawahnya. Untuk tujuan tugasnya, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk yang dianggap penting dan bermanfaat kepada pengadilan dan hakim-hakim tersebut, baik melalui surat resmi maupun surat edaran.

Dari penjelasan tersebut, kita dapat memahami bahwa peran Surat Edaran Mahkamah Agung awalnya ditujukan untuk pengawasan terhadap hakim. Ketentuan ini tetap berlaku hingga diberlakukannya Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, Surat Edaran Mahkamah Agung tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai status hukumnya. Meskipun demikian, Mahkamah Agung secara berkala tetap mengeluarkan produk Surat Edaran Mahkamah Agung setiap tahunnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung masih memiliki keberlakuan. Saat ini, dasar hukum yang dapat digunakan sebagai acuan mengenai status Surat Edaran Mahkamah Agung adalah Pasal 79 dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pasal tersebut berbunyi "Mahkamah Agung berwenang untuk mengatur lebih detail mengenai aspek-aspek yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan peradilan jika ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini".

Pasal ini merupakan dasar kewenangan Mahkamah Agung dalam *rule making power*, di mana Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk membuat peraturan terkait penyelesaian suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-

undang. Kewenangan ini sebenarnya didasarkan pada Pasal 10 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengandung prinsip bahwa hakim tidak boleh menolak suatu perkara hanya karena belum ada atau ketidakjelasan hukum yang mengaturnya. Hal ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam konteks pemisahan kekuasaan di Indonesia, mengingat keterlambatan dalam proses pembentukan hukum nasional.

Dalam menentukan posisi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam hierarki peraturan perundang-undangan, ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan. Pertama, mengingat SEMA memiliki keberlakuan nasional di seluruh wilayah Indonesia, SEMA berada di atas Peraturan Daerah (PERDA), dan tidak ada SEMA yang merujuk atau berdasarkan pada PERDA. Kedua, dari segi isi, beberapa SEMA digunakan oleh Mahkamah Agung sebagai aturan pelaksana dari peraturan dan keputusan Menteri Hukum dan HAM saat Mahkamah Agung masih menggunakan sistem dua atap. Namun, hal ini tidak berarti SEMA berada di bawah Peraturan Menteri, karena ada juga SEMA yang dibuat sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu, posisi SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebaiknya ditentukan berdasarkan konten dan isi dari masing-masing SEMA tersebut.

Maka dari itu, dapat diketahui bahwasanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) merupakan instrumen hukum yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang fungsinya sebagai acuan atau pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hakim berkedudukan di lembaga peradilan yang secara hierarki berada di bawah Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa bagi para hakim, SEMA memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI 1945

yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengatur perundang-undangan dalam ruang lingkup di bidang peradilan.

Perlu digarisbawahi bahwasanya SEMA tidak mengikat secara langsung bagi masyarakat karena bukan merupakan perundang-undangan yang bersifat umum. Sifat dari SEMA cenderung mengarah pada landasan atau dasar yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di Pengadilan. Dengan demikian, SEMA dapat diinterpretasikan sebagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus karena secara spesifik dan relevan mengatur tugas dan kewenangan hakim.

Kekuatan hukum SEMA bagi para hakim disesuaikan pada konteks dan sifat permasalahan yang dihadapi hakim dalam suatu perkara (*Andhika Santoso dkk., 2023*). Hakim tetap berwenang untuk menafsirkan atau menginterpretasikan SEMA sesuai dengan kondisi realita yang dialami dalam perkara yang sedang dihadapi terlepas dari kedudukan SEMA yang menjadi acuan atau panduan. Dengan demikian, hakim dapat lebih leluasa dengan menggunakan pertimbangan lain dalam mengambil keputusan seperti halnya putusan-putusan Mahkamah Agung lainnya yang relevan dengan perkara yang sedang dihadapi. Kekuatan hukum SEMA menjadi lebih kuat ketika dihadapkan dengan situasi kekosongan hukum atau memberikan penjelasan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih memiliki ambiguitas atau ketidakjelasan dalam penafsirannya (*Rihdo dkk., 2023*).

SEMA sering digunakan oleh para hakim sebagai landasan dalam pengambilan keputusan pada praktiknya (*Muaja, t.t.*). Jika tidak sesuai atau tidak relevan dengan situasi, kondisi, dan fakta dalam perkara yang dihadapi, maka hakim juga tetap berwenang untuk tidak mengikuti SEMA. Hal tersebut berarti bahwa SEMA tidaklah bersifat mutlak untuk diikuti oleh hakim atas perkara yang sedang mereka hadapi. Masih terdapat kelonggaran bagi hakim dalam

kewenangannya mengambil suatu pertimbangan dalam memberikan keputusan. Hal tersebut tentu dengan catatan bahwasanya harus terdapat keadaan dan fakta lain yang kurang relevan jika disesuaikan dengan SEMA tersebut.

Dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, harapannya dapat memberikan kepastian dan kesatuan penerapan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam SEMA tersebut, hakim pengadilan diminta untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Hal tersebut menjadi suatu kesenjangan ketika Yuli Effendi selaku hakim PN Jakarta Utara memberikan izin kepada para pemohon untuk mendaftarkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Hal tersebut diberikan pasca diterbitkannya SEMA tersebut. Dalam pengambilan keputusan dalam penetapannya, tentu hakim harus memiliki alasan-alasan berdasarkan fakta dan keadaan dalam perkara perkawinan beda agama untuk tidak melaksanakan ketentuan dalam SEMA tersebut.

### **Akibat Hukum Dalam Mengabulkan Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Pasca Diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2023**

SEMA No. 2 Tahun 2023 mengharuskan para hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan. Dalam perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr., Pemohon I merupakan seorang laki-laki yang memeluk agama Katholik, sedangkan Pemohon II merupakan seorang perempuan yang memeluk agama Kristen. Berdasarkan fakta yang terjadi, Para Pemohon telah melangsungkan

perkawinan mereka di Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta berdasarkan Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimoni*) dengan Nomor Register III Halaman 028 Nomor 1634 yang dikeluarkan oleh Gereja ST. Yohanes Bosco Paroki Danau Sunter Keuskupan Jakarta serta ditandatangani oleh Pastor Andre Delimarta selaku Pastor Kepala dan Pastor Tarsisius Trianto selaku Pastor yang memberkati perkawinan. Para Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara untuk mencatat perkawinan tersebut. Namun, dikarenakan Para Pemohon berbeda agama, hal tersebut ditolak sehingga diperlukan adanya suatu Penetapan dari Pengadilan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 35 huruf a menyebutkan bahwasanya perkawinan yang memerlukan penetapan dari Pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Hal tersebut dipertegas dalam Permendagri RI Nomor 108 Tahun 2019 dalam Pasal 50 ayat (3) yang menyatakan dalam hal perkawinan antar umat yang berbeda agama dan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatannya dilakukan dengan adanya dasar dari penetapan pengadilan. Hukum yang berlaku di Indonesia pada prinsipnya tidak menyatakan bahwa perbedaan agama menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan. Perbedaan agama hanya menjadi salah satu hal yang diperhatikan jika dikaitkan dengan sah atau tidaknya perkawinan (Amri, 2020). Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan menjadi sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam realitanya, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya kendati memiliki perbedaan agama dan kepercayaan.

Penetapan Pengadilan berisikan diktum penyelesaian permohonan yang memiliki sifat *deklaratoir*, yaitu hanya berisikan deklarasi hukum atau menegaskan pernyataan tentang hal yang diminta oleh Pemohon (*Christiawan, 2018*). Penetapan pengadilan tidak diperbolehkan mengandung diktum yang bersifat *condemnatoir*, yaitu mengandung hukuman teruntuk siapa pun. Selain itu, penetapan juga tidak boleh memiliki diktum yang di dalamnya memuat amar konstitutif, yaitu menciptakan suatu keadaan yang baru. Penetapan Pengadilan dapat diartikan sama dengan Putusan Pengadilan pada tingkat pertama dan terakhir. Hal tersebut sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku di Indonesia. Penetapan yang dijatuhkan dalam suatu permohonan atau *voluntair* pada umumnya dapat disamakan dengan putusan tingkat pertama dan terakhir.

Penetapan Pengadilan hanya boleh dikeluarkan untuk masalah-masalah yang sangat terbatas dengan persyaratan *ex-parte* atau unilateral dalam situasi yang sangat terbatas dan sangat luar biasa (*Christiawan, 2018*). Hal ini hanya berlaku untuk masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa masalah tersebut dapat atau boleh diselesaikan secara sukarela melalui permohonan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3139/K/Pdt/1984, disebutkan bahwa peran utama pengadilan adalah untuk memeriksa dan mengadili perkara yang bersifat sengketa. Selain itu, pengadilan juga memiliki kewenangan untuk memeriksa *voluntair jurisdiction*, namun kewenangan tersebut terbatas pada hal-hal yang diatur oleh peraturan perundang-undangan (*Kusmayanti, 2021*). Meskipun yurisdiksi penetapan pengadilan bisa diperluas untuk hal-hal yang mendesak. Hal tersebut harus dilakukan dengan syarat agar tidak mengganggu perkara *voluntair* yang melibatkan sengketa.

Dalam menyelesaikan perkara di pengadilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk menemukan hukum yang tepat. Namun, pencarian hakim tidak hanya terbatas pada undang-undang saja, karena terdapat kemungkinan bahwa undang-undang tidak mengatur secara rinci. Oleh karena itu, hakim perlu mencari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Secara ideal, dalam upaya mencapai kepastian hukum dalam membuat keputusan, hakim harus memastikan bahwa penetapan tersebut sesuai dengan tujuan pokok pengadilan, sehingga tetap memberikan kepastian hukum (*Munaf & Hum, t.t.*).

Kepastian hukum yang tercermin dalam keputusan hakim merupakan hasil dari evaluasi fakta-fakta yang relevan secara hukum yang disajikan dalam sidang, disertai dengan penggunaan hati nurani. Ketika ada permohonan penetapan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menafsirkan peraturan perundang-undangan dalam konteks kasus yang diajukan. Dengan memahami secara menyeluruh kasus yang sedang diajukan, hakim dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi prinsip kepastian hukum.

Selain merujuk pada *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement Buitengewesten* (RBG), terdapat prosedur eksekusi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama dalam Pasal 54 dan 55, yang secara teknis diimplementasikan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1980. Eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Hartini dkk., 2017*). Eksekusi dilakukan terhadap putusan yang memerintahkan salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang atau menjalankan perintah lain dari hakim. Pihak yang kalah dalam persidangan tersebut menolak untuk melaksanakan putusan dengan sukarela, sehingga memerlukan tindakan paksa dari pengadilan untuk memastikan pelaksanaannya. Prinsipnya, eksekusi dilakukan ketika pihak

yang kalah tidak mematuhi putusan pengadilan secara sukarela (*Zakariyah & Riyadh U.B., 2020*). Prosedur eksekusi mengacu pada Pasal 195 dan 196 HIR atau Pasal 207 dan 208 RBG. Dalam kata lain, eksekusi adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya pada Pasal 35 huruf a, dan UUP pada Pasal 2 ayat (1) memang menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam penerapannya, terutama dalam hal perkawinan beda agama di Indonesia. Pasal 35 huruf a UU Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan. Sedangkan, Pasal 2 ayat (1) UUP menegaskan bahwa perkawinan sah bila dilakukan sesuai hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kesenjangan antara kedua peraturan ini sering kali menimbulkan kebingungan bagi pasangan beda agama yang hendak menikah, mengingat syarat sah perkawinan yang diatur dalam UUP tidak diakomodasi sepenuhnya dalam proses pencatatan oleh UU Administrasi Kependudukan.

Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa terdapat peran besar yang perlu dimainkan oleh pengadilan dalam memberikan keadilan dan solusi bagi masyarakat yang menjalani perkawinan beda agama. Dalam berbagai kasus, peran pengadilan menjadi penting karena peraturan yang berlaku belum mengakomodasi perkawinan beda agama secara eksplisit, dan sering kali menempatkan pasangan dalam posisi yang sulit untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan mereka. Pengadilan dalam hal ini berfungsi sebagai penyalur keadilan yang bisa memberikan putusan untuk mengatasi kendala hukum administrasi dan memberikan kepastian hukum yang diharapkan masyarakat. Putusan pengadilan di beberapa kasus terkait perkawinan beda agama sering kali memberikan jalan keluar yang memungkinkan pasangan

untuk melaksanakan hak-haknya sebagai warga negara, sekaligus memenuhi prinsip keadilan.

Pandangan kritis terhadap kesenjangan ini adalah bahwa peraturan yang ada masih perlu diperbarui dan diselaraskan agar sesuai dengan dinamika masyarakat yang semakin beragam. Idealnya, hukum nasional dapat memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi pasangan beda agama untuk mendapatkan pengakuan pernikahan secara hukum, tanpa harus melalui pengadilan yang prosesnya sering kali panjang dan kompleks. Jika hukum perkawinan dan administrasi kependudukan dapat diharmonisasikan, hal ini akan memberikan ketegasan bagi pasangan beda agama sekaligus memperkuat hak sipil mereka sebagai warga negara. Perbaikan regulasi yang komprehensif akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, mengurangi beban pengadilan.

Dalam penetapan permohonan nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr., Yuli Efendi selaku Hakim Tunggal mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Para Pemohon dinyatakan telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan Agama Katholik. Selain itu, Para Pemohon juga diberikan izin untuk melangsungkan pencatatan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara sekaligus memerintahkan kepada Pegawai yang bersangkutan untuk melakukan pencatatan perkawinan tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan. Oleh karena permohonan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui ketetapan hakim, maka wajib untuk dilakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama oleh pihak Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara.

#### **IV. Simpulan**

Dari pembahasan di atas telah menunjukkan bahwasanya penerapan SEMA harus memperhatikan situasi, kondisi, dan fakta-fakta yang ada di dalam suatu perkara. SEMA memang ditujukan bagi hakim sebagai pedoman dalam mengambil keputusan-keputusan dalam perkara di Pengadilan. Namun, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan hal-hal lain sehingga mengesampingkan SEMA. Hal tersebut menunjukkan bahwa SEMA tidaklah bersifat mutlak untuk diikuti oleh hakim. SEMA akan memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat ketika dihadapkan pada situasi kekosongan hukum. Selain itu, SEMA juga memiliki kekuatan ketika digunakan dalam menjelaskan produk hukum yang isinya masih bersifat ambigu atau belum jelas.

Sebelumnya, perkawinan beda agama memang dapat memperoleh pencatatan melalui adanya penetapan yang dikeluarkan hakim melalui suatu permohonan. SEMA Nomor 2 tahun 2023 yang isinya melarang hakim untuk menerima permohonan pencatatan perkawinan antarumat yang berbeda agama ditujukan agar terjadi pengurangan bahkan tidak ada lagi perkawinan antarumat yang berbeda agama. Dengan melihat fakta-fakta yang ada di dalam persidangan, hakim tetap memiliki kewenangan untuk mengabaikan apa yang ditentukan dalam SEMA. Dengan demikian, penetapan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harus memperoleh eksekusi. Dengan dikabulkannya Para Pemohon dalam perkara nomor 423/Pdt.P/2023/Pn Jkt.Utr., mengakibatkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara berkewajiban untuk melakukan pencatatan dalam register perkawinan terhadap perkawinan antarumat yang berbeda agama.

Dengan demikian, telah terjadi suatu kondisi kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh hukum dengan fakta di lapangan. SEMA Nomor 2 Tahun 2023 yang pada saat itu baru saja dikeluarkan justru seolah-olah terabaikan

dalam waktu dekat. Hal ini menunjukkan adanya suatu kepentingan untuk membentuk suatu produk hukum yang memiliki kekuatan yang jauh lebih tinggi dan mengikat dari SEMA. Baik perkawinan maupun pencatatannya oleh umat yang berbeda agama dan kepercayaan secara administratif perlu diberikan kejelasan dan ketegasan. Hal tersebut tentu akan sangat mengurangi atau bahkan menghilangkan ambiguitas terkait regulasi yang mengatur perkawinan antar umat yang berbeda agama.

### **Daftar Pustaka**

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Andhika Santoso, R., Elan Jaelani, & Utang Rosidin. (2023). Kedudukan dan Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Indonesia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 07–15. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i4.1392>
- Basuki Kurniawan, & Purbosari, N. R. (2022). Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Melalui Jalur Mediasi. *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(1), 83–96. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i1.4734>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Christiawan, R. (2018). Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Pada Proses Eksekusi. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 367. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.302>
- Hanifah, M., & Pascadinianti, M. (t.t.). Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan Beda Agama.
- Hartini, S., Widihastuti, S., & Nurhayati, I. (2017). Eksekusi putusan hakim dalam sengketa perdata di Pengadilan Negeri Sleman. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 128–138. <https://doi.org/10.21831/civics.v14i2.16852>
- Herdiana, D., & Ekawati, D. (2024). Kepastian Hukum Perkawinan Beda Agama Pasca Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan. 8(1).

- Kusmayanti, H. (2021). Tindakan Hakim Dalam Perkara Gugatan Wanprestasi Akta Perdamaian. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 99. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i1.403>
- Muaja, H. S. (t.t.). Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan1 Oleh: Briean Imanuel Kaeng2 Ruddy Watulingas3.
- Munaf, D. H. Y., & Hum, S. M. (t.t.). Hukum Administrasi Negara.
- Rihdo, M., Ishaq Maulana Sudur, Ahsandy Ramadhan Suardi, Satriya Pamungkas, & Fauziyah Putri Meilinda. (2023). Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 230–240. <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.791>
- Taurat Afati, Ani Wafiroh, & Muhamad Saleh Sofyan. (2022). Upaya Pasangan Suami Istri Tidak Memiliki Keturunan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Siru Kabupaten Manggarai Barat NTT). *Al-IHKAM: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 14(2), 161–184. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v14i2.6927>
- Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia. 14(03).
- Vargholy, M. N. (2023). Diskursus Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Pancasila dan Konstitusi: Konflik Antara Nilai dan Realitas. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), 118. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i2.44167>
- Zakariyah, R. M., & Riyadh U.B., A. (2020). Juridical Overview Regarding the Unenforceability of Court Decisions in Civil Cases That Have Permanent Legal Force (INKRACHT). *Indonesian Journal of Public Policy Review*, 11. <https://doi.org/10.21070/ijppr.v11i0.1162>

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan